KELENGKAPAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

I. BATAS WAKTU PENGIRIMAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS.

1. Batas waktu pengiriman usul kenaikan pangkat PNS Non Fungsional untuk periode 1 april harus sudah diterima di BKD Kabupaten Buleleng selambat – lambatnya tanggal 15 Januari dan untuk periode 1 Oktober selambat – lambatnya tanggal 15 Juli setiap tahun.

Khusus untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/c ke atas baik fungsional maupun non fungsional selambat – lambatnya 15 Desember untuk periode april dan 15 Juni untuk periode oktober setiap tahun.

2. Batas waktu pengiriman usul kenaikan pangkat fungsional:

- a. Penata Tk. I Gol. III/d keatas untuk periode 1 april, harus sudah diterima di BKD Kab. Buleleng selambat lambatnya 15 januari setiap tahun dan untuk periode 1 Oktober selambat lambatnya 15 Juli setiap tahun.
- b. Penata Gol. III/c kebawah untuk periode 1 april, sudah diterima selambat lambatnya 31 januari dan untuk periode 1 oktober selambat lambatnya 31 Juli setiap tahun.
- c. Ketentuan ini mulai berlaku untuk usul mutasi kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2013.
- d. Apabila usul kenaikan pangkat beserta kelengkapannya melewati batas waktu yang telah ditentukan diatas maka usul kenaikan pangkat tersebut akan diusulkan periode berikutnya.

3. Usul Kenaikan Pangkat Fungsional dan Non Fungsional dikirim ke BKD Kab. Buleleng sebagai berikut:

- a. Usul kenaikan pangkat ke pangkat Penata Tk. I Gol. III/d kebawah dikirim rangkap 2 (dua).
- b. Usul Kenaikan Pangkat ke Pangkat / Golongan ruang Pembina IV/a ke atas dikirim rangkap 3 (Tiga).
- c. Usul Kenaikan Pangkat dari semua Pangkat / Golongan ruang agar dilengkapi dengan cek list (Nota Penolong) seperti terlampir.
- b. Usulan Kenaikan Pangkat di kirim ke BKD, apabila semua persyaratan kenaikan pangkat sesuai cek list (Nota Penolong) sudah dilengkapi, apa bila tidak lengkap, berkas akan dikembalikan dan di usulkan pada periode berikutnya.

II. KELENGKAPAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS.

1. Kenaikan Pangkat Reguler

- a. Fotocopy sah Karpeg, SK CPNS
- b. Fotocopy sah Surat keputusan dalam pangkat terakhir
- c. DP-3 dalam 2 (dua tahun terakhir dengan nilai baik)
- d. Fotocopy sah STTB terakhir dan daftar nilai/transkrip nilai. (Bagi yang naik Pangkat ke pertamakali dan yang memakai ijasah baru agar dilegalisir di lembaganya)
- e. Surat Penugasan dipekerjakan / diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan structural
- f. Fotocopy sah Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang pindah Golongan.
- g. Fotocopy sah Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan
- h. Fotocopy sah Surat Ijin Belajar bagi yang pengukuhan ijasah
- i. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan atasan langsung PNS yang bersangkutan sesuai dengan DP 3 terakhir.

- j. Fotocopy sah SK tambahan masa kerja (bila ada)
- k. Fotocopy SK Mutasi apabila yang bersangkutan mengalami mutasi
- I. Apabila nama atasan langsung yang tercantum berbeda dengan yang tercantum pada DP.3 terakhir agar melampirkan SK Jabatan terakhir atasan langsungnya.

2. Kenaikan Pangkat Pilihan PNS yang menduduki Jabatan Struktural

- a. Sama dengan kelengkapan kenaikan pangkat regular.
- b. Fotocopy sah Surat keputusan dalam Jabatan, dari jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan dalam pangkat terakhir sampai dengan jabatan terakhir yang dilampiri dengan berita acara pelantikan dan sumpah jabatan (Riwayat Jabatan lama s/d baru)
- c. Fotocopy sah Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang pindah Golongan atau STTPL Penjejangan (DIKLAT PIM III / II).

3. Kenaikan Pangkat Pilihan PNS yang memperoleh STTB

- a. Sama dengan kelengkapan kenaikan pangkat reguler
- b. DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik
- c. Asli penetapan Angka Kredit bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu
- d. Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat Eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
- e. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian ijasah.

4. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

- a. Sama dengan kelengkapan kenaikan pangkat regular.
- b. Asli penetapan Angka Kredit (PAK) yang baru.
- c. Fotocopy sah PAK lama.
- d. Fotocopy sah Ijasah/Akte mengajar dan transkip nilai.

5. Kenaikan Pangkat Pengabdian karena mencapai Batas Usia Pensiun

- a. Fotocopy sah SK CPNS
- b. Fotocopy sah Karpeg
- c. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik)
- d. Daftar Riwayat Pekerjaan
- e. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian
- f. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan atasan langsung PNS yang bersangkutan.

Khusus untuk Unit Pelaksana Pendidikan dan UPTD sanggar Kegiatan Belajar alur pengajuan usul perihal tersebut diatas tetap melalui Dinas Pendidikan Kabupaten.

Untuk menyeragamkan / memudahkan pengecekan usul Kenaikan Pangkat, kami minta agar menggunakan stopmap sebagai berikut :

- Dinas menggunakan stopmap Hijau
- Badan menggunakan stopmap Merah
- Kantor menggunakan stopmap Biru
- Camat menggunakan stopmap Kuning
- Sekretariat DPRD, RSUD, Sekretariat Daerah menggunakan stopmap Biru.